WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 414 /416/ 1994

T E N T A N G
TATACARA PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

enimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi penye - lenggaraaan pemilihan Kepala Desa serta memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. dipandang perlu mengatur lebih lanjut Tata- cara Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pe- milihan Kepala Desa ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan de- ngan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

ngingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sema rang ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1981 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan,Pengangkatan, Pemberhen- tian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 7 tahun 1983 tentang Tatacara Pemilihan, Pe - ngesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 141/200 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah nomor 7 tahun 1983 ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 4 tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga nomor 141/412tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam Wila- yah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

M E M U T U S K A N

metapkan : Tatacara Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagai berikut :

B A B I
KEGIATAN SEBELUM PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 1

Sebelum melaksanakan kegiatan penghitungan suara ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan persiapan sebagai berikut :

a. Mengatur susunan tempat untuk penghitungan suara, termasuk menentukan tempat papan tulis untuk mencatat hasil penghitungan suara dan tempat pelaksanaan penghitungan suara agar dapat dengan mudah diikuti oleh semua orang yang hadir.
b. Mengatur alat-alat administrasi penghitungan suara sehingga mudah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan penghitungan suara, termasuk formulir berita acara penghitungan suara, formulir catatan penghi - tungan suara, sampul-sampul dan kertas-kertas serta alat lainnya yang dapat menunjang kelancaran jalannya penghitungan suara.
c. menempatkan kotak suara didekat meja ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 2

Pada rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, kepada para pemilih yang telah menggunakan hak suaranya, diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara dengan tetap menjaga ketertiban sehingga kegiatan panitia tidak terganggu.

Pasal 3

(1) Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/ Anggota Pertama, meneliti daftar pemilih tetap (model B2) untuk mengetahui berapa jumlah pemilih yang telah memberikan suaranya dicocokkan dengan jumlah surat pemberitahuan /surat panggilan (model C) yang diterima oleh panitia pada waktu diadakan pemungutan suara , guna menetapkan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dan mengumumkan jumlah tersebut kepada semua yang hadir.
(2) Anggota kedua, menghitung kartu suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditusuk oleh pemilih, dan menghitung sisa kartu suara yang tidak digunakan. Hasil penghitungan ini oleh ketua Panitia diumumkan kepada semua orang yang hadir, kemudian kartu-kartu suara dimaksud dimasukkan dalam sampul dengan diberi keterangan mengenai isi dan jumlahnya.

Pasal 4

Agar dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat berjalan lancar, tugas-tugas anggota Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diatur sebagai berikut :

(1) Ketua Panitia / Anggota Pertama bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara, yang kegiatannya antara lain ;

(3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), (4), (5) keputusan ini mencatat hasil pengumumam tersebut.

Pasal 8

Dalam menentukan sah atau tidaknya suara yang terdapat pada kartu suara, Ketua Panitia berpedoman sebagai berikut :

(1) Kartu suara dinyatakan sah apabila kartu suara itu sesuai dengan kartu suara sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor :

(2) Suara yang terdapat pada kartu suara yang sah, dinyatakan tidak sah sebagai dukungan suara apabila ;
 a. Cara pemberian suara tidak dengan menusuk salah satu tanda gambar
 b. Pada kartu suara itu jelas terdapat lebih dari satu tanda gambar yang ditusuk
 c. Tidak jelas tanda gambar mana yang ditusuk
 d. Pada kartu suara selain bekas tusukan, ditulis nama pemilih, nama calon, nama-nama lain, tanda tangan / tanda-tanda lain ataupun catatan-catatan lain yang dibuat oleh pemilih
 e. Kartu suara yang bekas tusukannya tidak menggunakan alat tusuk yang telah disediakan, seperti dilubang dengan api rokok, diambil/dirobek sebagian dari tanda gambarnya dan lain-lain
 f. Kartu suara yang bekas tusukannya ada dua lubang, satu lubang didalam gambar, satunya diluar garis kotak persegi panjang pemisah tanda gambar yang satu dengan tanda gambar yang lain
 g. Kartu suara yang terdapat bekas tusukan, dimana bekas tusukan tersebut terdapat diluar garis kotak persegi panjang pemisah tanda gambar

(3) Suara dinyatakan sah apabila bekas tusukan terdapat pada gambar atau diluar gambar tetapi masih didalam kotak persegi panjang sebagai pemisah antara gambar yang satu dengan gambar yang lain

Pasal 9

(1) Kartu suara yang sudah diteliti dan ditentukan keabsahannya, serta kartu suara yang berisi dukungan untuk masing-masing calon Kepala Desa, disusun secara rapi oleh anggota kelima dengan dipisah-pisahkan dan dihitung jumlahnya . Jumlah ini dicocokkan dengan catatan penghitungan suara yang dikerjakan oleh anggota kedua, anggota ketiga dan anggota keempat

(2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) keputusan ini dan hasil penghitungan kartu suara sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) keputusan ini, dimasukkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara

Pasal 10

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan, adalah calon yang mendapat dukungan suara sah terbanyak, sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya

(2) Dalam hal hanya terdapat satu orang calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan, baru dinyatakan terpilih sebagai pemenang apabila calon dimaksud mendapat jumlah dukungan suara sah sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ditambah 1 (satu) suara.

a. membuka kotak suara
b. membuka kartu suara sehelai demi sehelai untuk diteliti serta menentukan sah tidaknya suara dan mengumumkan alasan-alasannya ;
c. mengumumkan kepada semua orang yang hadir, calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara dari setiap helai kartu suara yang dibukanya dengan menyebutkan sesuai dengan nama tanda gambar yang terdapat bekas tusukan.

(2) Ketua Panitia pada kesempatan pertama dapat memberikan kehormatan kepada Camat dan atau pejabat lain yang hadir untuk :
a. membuka kotak suara
b. membuka kartu suara , menentukan sah tidaknya dan mengumumkan alasan-alasannya.

(3) Anggota kedua dan anggota ketiga, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap helai kartu suara yang diumumkan oleh ketua panitia pada formulir catatan penghitungan suara dan masing-masing melakukan tugas sendiri-sendiri pada tempat yang terpisah.

(4) Anggota keempat, bertugas seperti anggota kedua dan ketiga, tetapi mencatatnya pada papan tulis atau pada kertas ukuran lebar dengan tulisan sesuai dengan isi formulir catatan penghitungan suara.

(5) Anggota kelima, bertugas menyusun kartu suara yang sudah diteliti oleh ketua panitia, dalam susunan yang rapi serta dipisah-pisahkan dan sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan ketua panitia.

(6) Anggota panitia lainnya, bertugas membantu/melakukan kegiatan lain yang belum dilakukan oleh anggota panita tersebut pada pasal 4 ayat (1), (3), (4), (5) keputusan ini, dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang menunjang kelancaran jalannya penghitungan suara.

Pasal 5

Penghitungan suara pemilihan Kepala Desadapat dimulai setelah Berita Acara jalannya rapat pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa ditanda tangani oleh semua pihak, yaitu semua calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan, ketua, sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta diketahui oleh Camat.

B A B II
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 6

Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 3 keputusan ini selesai dilaksanakan, ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada semua orang yang hadir, bahwa pelaksanan penghitungan suara akan dimulai.

Pasal 7

Penghitungan suara dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut ;

(1) Ketua Panitia membuka kotak suara dengan anak kunci yang disaksikan oleh semua orang yang hadir.

(2) Ketua Panitia melakukan tugas mengambil kartu suara satu demi satu dari dalam kotak suara dan kemudian membuka kartu suara dimaksud, meneliti bekas tusukan yang terdapat pada kartu suara sehingga dapat diketahui tanda gambar apa yang telah ditusuk dan minta mufakat para saksi mengenai sah tidaknya hasil tusukkan tersebut dan kemudian mengumumkannya.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah:

(2) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 6-10-1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

SUNDORO SUPARNO